



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 24/PID.SUS/2019/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : RAHMAT EFENDI BIN MUKRI (ALM)  
Tempat lahir : Kuala Pembuang  
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun/20Juni 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Letjend S. Parman, RT/RW 002/001,  
Desa/Kelurahan. Persil Raya, Kec. Seruyan Hilir,  
Kab. Seruyan, Prov. Kalimantan Tengah (alamat  
sesuai Kartu Keluarga), Bedeng Noseri Nomor 22  
Blok E, PT. STP I, Desa Tanjung Rangsang, Kec.  
Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, Prov. Kalimantan  
Tengah (alamat sekarang)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 25 Maret 2019 s/d tanggal 23 April 2019.
7. Perpajakan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 24 April 2019 s/d tanggal 22 Juni 2019.

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pelangka Raya tanggal 15 April 2019 Nomor 24/PID.SUS /2019/PT.PLK serta berkas perkara Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Spt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
2. Akte permintaan banding Nomor 8/Akta Banding /2019 Jo. Nomor. 46/Pid.Sus/2019/PN Spt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 20 Maret 2019 Nomor. 46/Pid.Sus/2019/PN Spt ;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Surat dakwaan dari jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seruyan tertanggal 29 Januari 2019 Nomor Reg, perkara : PDM-04/SRY/Euh.2/01/2019 yang selengkapnya sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa RAHMAT EFENDI BIN MUKRI (ALM) pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 09.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Bedeng Noseri Nomor 22 Blok E, PT. STP I, Desa Tanjung Rangsas, Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa RAHMAT EFENDI BIN MUKRI (ALM) sedang berada didalam rumahnya kemudian datang sdr Madi (Daftar Pencarian Orang) yang langsung menawarkan kepada terdakwa Narkoba jenis shabu dengan berkata "kalo ada yang handak menukar shabu" (kalo ada yang mau beli shabu) kemudian terdakwa menjawab "berapa harga 1 (satu) gramnya" dan dijawab sdr Madi "1 (satu) gramnya Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab "saya pesan 2 (dua) gram" kemudian sdr dijawab sdr, '1 (satu) gramnya Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab saya pesan 2 (dua) gram kemudian Sdr, Madi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Kalo ada yang handak lagi bepadahlah dengan aku (kalo ada yang mau pesan lagi bilang saja dengan saya)” kemudian terdakwa menjawab “bisa ja kena memadahkan (bisa saja nanti saya sampaikan) kemudian sdr Madi menjawab “Ok”, besok ku antarkan (besok saya antarkan) kemudian sdr Madi meninggalkan rumah terdakwa dan keesokan harinya datang sdr Madi kerumah terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis shabu kemudian terdakwa tanpa adanya ijin yang berwenang membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) uang tersebut langsung diserahkan kepada sdr Madi kemudian sdr Madi langsung meninggalkan rumah terdakwa

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan oleh PT Penggadaian (Persero) unit Seruyan bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 2,4 (dua koma empat) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,1 (nol koma satu) sehingga berat bersih/netto adalah 1,9 (satu koma sembilan) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 11819/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Imam Mukti, S. Si.M.Si. Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati.S.Farm. Apt serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Kombes Polisi Ir. R. Agus Budiharta dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti 13722/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif Methamphetamine, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMAT EFENDI BIN MUKRI (ALM) pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 22.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Bedeng Noseri Nomor 22 Blok E, PT. STP I, Desa Tanjung Rangsang, Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".  
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa RAHMAT EFENDI BIN MUKRI (ALM) sedang berada didalam rumahnya kemudian ada yang memanggil terdakwa dan terdakwa keluar dari dalam rumah kemudian yang mendatangi rumah terdakwa adalah saksi Lego Adi Saputra, saksi Rendy Akbar dan anggota polisi lainnya dari Polres Seruyan kemudia terdakwa ditanya "adakah kamu memiliki shabu (apakah kamu memiliki shabu)" lalu terdakwa menjawab "Ada" kemudian karena terdakwa merasa ketakutan langsung kedalam kamar dan terdakwa langsung menunjukan dan mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa miliki atau simpan yang tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang berupa 6 (enam) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal jenis shabu, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening yang disimpan dalam kotak rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) buah timbangan digital merk "CHQ" warna silver yang terdakwa masukan kedalam toples warna bening, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Seruyan

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan oleh PT Penggadaan (Persero) unit Seruyan bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 2,4 (dua koma empat) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,1 (nol koma satu) sehingga berat bersih/netto adalah 1,9 (satu koma sembilan) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 11819/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Imam Mukti, S. Si.M.Si. Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati.S.Farm. Apt serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Kombes Polisi Ir. R. Agus Budiharta dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti 13722/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif Methamphetamine, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seruyan tertanggal 06 Maret 2019 Nomor Reg, perkara : PDM-04/SRY/Euh.2/01/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT EFENDI BIN MUKRI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT EFENDI BIN MUKRI (ALM) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT EFENDI BIN MUKRI (ALM) dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (Enam) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor/broto 2,6 (Dua koma Enam) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto adalah 2 (dua) gram dengan rincian
    - a. 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 2,4 (dua koma empat) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,1 (nol koma satu) sehingga berat bersih/netto adalah 1,9 (satu koma sembilan) gram untuk barang bukti di pengadilan;
    - b. 1 (satu) bungkus/kantong klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,2 (nol koma dua) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji laboratorium;
  - 1 (Satu) Buah Sendok Shabu yang terbuat dari sedotan warna bening.
  - 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Merk “CHQ” warna Silver.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah kotak rokok DJI SAM SOE.
- 1 (Satu) Buah Toples warna Bening.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKA

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan Putusan tanggal 20 Maret 2019 Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Spt. yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT EFENDI BIN MUKRI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman",
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT EFENDI BIN MUKRI (ALM) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (Enam) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor/broto 2,6 (Dua koma Enam) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto adalah 2 (dua) gram dengan rincian
    1. 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 2,4 (dua koma empat) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,1 (nol koma satu) sehingga berat bersih/netto adalah 1,9 (satu koma sembilan) gram untuk barang bukti di pengadilan;
    2. 1 (satu) bungkus/kantong klipbening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,2 (nol koma dua) gram sudah termasuk plastik pembungkus

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT.PLK



dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto 01 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji laboratorium;

- 1 (Satu) Buah Sendok Shabu yang terbuat dari sedotan warna bening.
- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Merk "CHQ" warna Silver.
- 1 (Satu) Buah kotak rokok DJI SAM SOE.
- 1 (Satu) Buah Toples warna Bening.

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Banding /2019/PN.Spt Jo. Nomor. 46/Pid.Sus/2019/PN Spt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Maret 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sampit tanggal 27 Maret 2019 dan kemudian memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, sehubungan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding para pihak telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 26 Maret 2019 yang antara lain sebagai berikut ;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit adalah sebagai berikut :

Terhadap Barang Bukti

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili dan memutus perkara terdakwa terhadap Barang Bukti 6 (Enam) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor/bruto 2,6 (Dua koma Enam) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto adalah 2 (dua) gram dengan rincian, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 2,4 (dua koma empat) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,1 (nol koma satu) sehingga berat bersih/netto adalah 1,9 (satu koma sembilan) gram untuk barang bukti di pengadilan, 1 (satu) bungkus/kantong klipbening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,2 (nol koma dua) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto 01 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji laboratorium, 1 (Satu) Buah Sendok Shabu yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Merk "CHQ" warna Silver, 1 (Satu) Buah kotak rokok DJI SAM SOE, 1 (Satu) Buah Toples warna Bening, yang didalam Putusannya Menyatakan **Dirampas Untuk Negara**.

Bahwa atas putusan Majelis Hakim di atas, Kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam Pasal 45 ayat (4) KUHAP diatur bahwa "benda sitaan yang bersifat terlarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Bahwa Barang bukti berupa 6 (Enam) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT.PLK





dengan berat kotor/broto 2,6 (Dua koma Enam) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto adalah 2 (dua) gram dengan rincian ,5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 2,4 (dua koma empat) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,1 (nol koma satu) sehingga berat bersih/netto adalah 1,9 (satu koma sembilan) gram untuk barang bukti di pengadilan, 1 (satu) bungkus/kantong klipbening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,2 (nol koma dua) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji laboratorium, 1 (Satu) Buah Sendok Shabu yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Merk "CHQ" warna Silver, 1 (Satu) Buah kotak rokok DJI SAM SOE, 1 (Satu) Buah Toples warna Bening adalah barang bukti yang ada hubungannya langsung dengan tindak pidana Narkoba dan bersifat terlarang untuk diedarkan, sehingga sudah semestinya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 45 ayat (4) KUHP.

2. Bahwa di dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur " Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam Tindak Pidana Narkoba dan atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara" dan di dalam Penjelasan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketentuan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba".

Bahwa berkaitan dengan ketentuan narkoba dan prekursor narkoba dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tersebut dapat dilihat ketentuan pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu : "Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan



barang narkotika dan prekursor narkotika dari penyidik kepolisian negara RI atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/ atau dimusnahkan;

Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan telah mengeluarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika Nomor : TAP-42/Q.2.18/Euh.1/12/2018 tanggal 11Desember 2018 yang menetapkan barang bukti Narkotika di dalam perkara atas nama **RAHMAT EFENDI BIN MUKRI (ALM)**status barang sitaan untuk kepentingan Pembuktian di Pengadilan.

Bahwa barang bukti berupa 6 (Enam) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor/broto 2,6 (Dua koma Enam) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto adalah 2 (dua) gram dengan rincian ,5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 2,4 (dua koma empat) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,1 (nol koma satu) sehingga berat bersih/netto adalah 1,9 (satu koma sembilan) gram untuk barang bukti di pengadilan, 1 (satu) bungkus/kantong klipbening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,2 (nol koma dua) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto 01 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji laboratorium, 1 (Satu) Buah Sendok Shabu yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Merk "CHQ" warna Silver, 1 (Satu) Buah kotak rokok DJI SAM SOE, 1 (Satu) Buah Toples warna Beningtidak bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan apabila dirampas untuk Negara, barang bukti tersebut tidak mempunyai harga ekonomis lagi untuk dilelang karena harga untuk lelang lebih besar biayanya dari pada harga jual dari barang yang dilelang tersebut.



Bahwa hal-hal tersebut di atas sudah sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 523/PID.SUS/2016/PT-MDN tanggal 01 Nopember 2016.

Berdasarkan hal-hal yang kami ajukan di atas, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat barang bukti narkoba dalam perkara **RAHMAT EFENDI BIN MUKRI (ALM)** berupa 6 (Enam) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor/broto 2,6 (Dua koma Enam) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto adalah 2 (dua) gram dengan rincian, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 2,4 (dua koma empat) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,1 (nol koma satu) sehingga berat bersih/netto adalah 1,9 (satu koma sembilan) gram untuk barang bukti di pengadilan, 1 (satu) bungkus/kantong klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,2 (nol koma dua) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji laboratorium, 1 (Satu) Buah Sendok Shabu yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Merk "CHQ" warna Silver, 1 (Satu) Buah kotak rokok DJI SAM SOE, 1 (Satu) Buah Toples warna Bening **tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan oleh karenanya harus dirampas untuk dimusnahkan.**

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 6 (Enam) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor/broto 2,6 (Dua koma Enam) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto adalah 2 (dua) gram dengan rincian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 2,4 (dua koma empat) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,1 (nol koma satu) sehingga berat bersih/netto adalah 1,9 (satu koma sembilan) gram untuk barang bukti di pengadilan;
- ✓ 1 (satu) bungkus/kantong klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,2 (nol koma dua) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji laboratorium;
- 1 (Satu) Buah Sendok Shabu yang terbuat dari sedotan warna bening.
- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Merk "CHQ" warna Silver.
- 1 (Satu) Buah kotak rokok DJI SAM SOE.
- 1 (Satu) Buah Toples warna Bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara a quo memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya menerima permohonan Banding dan Memori Banding yang kami ajukan, sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah kami baca dan serahkan pada tanggal 06 Maret 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 20 Maret 2019 Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Spt dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut tertanggal 26 Maret 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap status barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 20 Maret 2019 Nomor. 46/Pid.Sus/2019/PN Spt tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti dalam perkara terdakwa tersebut ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT.PLK



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 101 ( 1 ) dan pasal 136 Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 pada pokoknya menentukan Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa namun demikian harus dipertimbangkan pula ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang pada pokoknya Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyidikan barang narkotika dan Prekursor Narkotika dari Penyidik, dalam waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan atau dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan tanggal 11 Desember 2018 Nomor TAP – 42 / Q.2.18 / Euh.1 / 12 / 2018 menetapkan barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat kotor/bruto 2,6 ( dua koma enam ) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0, 1 ( nol koma satu ) gram sehingga berat bersih / netto adalah 2 ( dua ) gram yang disisihkan:

- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat kotor/bruto 2,4 ( dua koma empat ) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian berat 1 (satu) pembungkus 0,1 ( nol koma satu ) gram sehingga berat bersih / netto adalah 1,9 (satu koma sembilan) gram sebagai barang bukti Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat kotor/bruto 0,2 ( nol koma dua ) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian berat 1 (satu) pembungkus 0,1 ( nol koma satu ) gram sehingga berat bersih / netto adalah 0,1 (satu koma sembilan) gram untuk uji laboratorium;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tidak memerlukan lagi baik untuk kepentingan Penyidikan dan tidak adanya permintaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan barang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan barang terlarang serta untuk mencegah disalahgunakan barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, maka terhadap barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam perkara ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (Satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk "CHQ" warna silver, 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE. dan 1 (satu) buah toples warna bening oleh karena barang-barang tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 20 Maret 2019 Nomor 46 / Pid. Sus / 2019 / PN. Spt harus diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan selebihnya haruslah dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2019 tersebut di atas patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 20 Maret 2019 Nomor. 46/Pid.Sus/2019/PN Spt yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  3. Menyatakan barang bukti yang berupa :
    - 6 (Enam) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor/broto 2,6 (Dua koma Enam) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto adalah 2 (dua) gram dengan rincian
      - ✓ 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 2,4 (dua koma empat) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto adalah 1,9 (satu koma sembilan) gram untuk barang bukti di pengadilan;
      - ✓ 1 (satu) bungkus/kantong klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,2 (nol koma dua) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto 01 (nol koma satu) gram untuk uji laboratorium;
    - 1 (Satu) Buah Sendok Shabu yang terbuat dari sedotan warna bening.
    - 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Merk "CHQ" warna Silver.
    - 1 (Satu) Buah kotak rokok DJI SAM SOE.
    - 1 (Satu) Buah Toples warna Bening.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 20 Maret 2019 Nomor 46 / Pid. Sus / 2019 / PN . Spt untuk selebihnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT.PLK



5. Menetapkan agar masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh kami : SUCIPTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan FX. SUPRIYADI, S.H. M.Hum, dan DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 15 April 2019 Nomor 24/PID.SUS /2019/PT.PLK yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 28 Mei 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh G I N T E R, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa .

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,  
TTD.

FX. SUPRIYADI, SH.M.Hum  
TTD.

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.

HAKIM KETUA

TTD.  
SUCIPTO, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

TTD.  
GINTER, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17